



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Maman bin Ukim, tempat tanggal lahir Bekasi 12 Januari 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di rumah Bapak Ukim di Kp. Tegal Kadu RT. 003 RW 003 Desa Sirna Jaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Wati binti Rahmat, tempat tanggal Bekasi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di rumah Bapak Rahmat di Kp. Kojengkang RT. 004 RW 002 Desa Sirna Jaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 05-09-2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/07/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Termohon di Kampung Kojengkang RT.004 RW.002 Desa Sirna Jaya, Kecamatan Serang baru, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki bernama Reza Maulana berusia 5 tahun 6 bulan.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon selalu memperlakukan masalah pekerjaan Pemohon, dimana tempat pekerjaan Pemohon terlalu jauh dari rumah kediaman orang tua Termohon padahal Pemohon sudah berusaha kerja dengan baik dengan tujuan untuk menafkahi keluarga;
 - 4.2. Bahwa Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak April 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Maman Bin Ukim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Wati Binti Rahmat**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 14 September 2016, dan tanggal 03 Oktober 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa usaha damai dan mediasi tidak bias dilaksanakan dalam perkara ini, dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216211201850004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 15-01-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1) ;
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah No. 312/07/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi tanggal 04 Juli 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. Ukim Bin Utan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Tegal Kadu Rt. 002, RW. 001 Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang baru, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah pernah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon, di Kp. Kojengkang RT. 004 RW. 002 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa sejak Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mempermasalahkan tempat kerja Pemohon yang jauh dari rumah orang tua Termohon, dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
 - e. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Hendra Bin Ukim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Gebang Malang Rt. 002 RW. 001 Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah pernah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon, di Kp. Kojengkang RT. 004 RW. 002 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa sejak Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mempermasalahkan tempat kerja Pemohon yang jauh dari rumah orang tua Termohon, dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon ;
- d. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang uapaya perdamaian seta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Maret 2015 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu mempermasalahkan tempat kerja Pemohon yang jauh dari rumah orang tua Termohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tegal kadu RT. 003 RW 003 Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Ukim bin Utan dan Hendra bin Ukim telah memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya yang menerangkan bahwa sejak Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu mempermasalahkan tempat kerja Pemohon jauh dari rumah orang tua Termohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, dan pisah rumah sejak April 2015 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil tetap dan diperkuat dengan keterangan para saksi, demikian pula pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana telah sesuai pasal 16 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Maman bin Ukim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wati binti Rahmat) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH. MH.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp.346.000,-
--------	----------------